



PUTUSAN

Nomor : Put/27- K/PM III- 15/AU/IX/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 15 Kupang, yang bersidang di Kefamenanu dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : REYNALDO RICHARD PUTUHURU
Pangkat /NRP : Praka/529464
Jabatan : Anggota Satuan Radar 241 Buraen
Kesatuan : Radar 241 Buraen
Tempat, tanggal lahir : Ambon 5 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Komplek Satuan Radar 241 Buraen

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III- 15 KUPANG tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkosekhanudnas IV selaku PAPER A Nomor : Kep/21/VIII/2010 Tanggal 25 Agustus 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 15 Nomor : Dak / 27 / IX /2010 tanggal 3 September 2010.

3. Surat tanda panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 27 /IX / 2010 tanggal 3 September 2010 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Disersi Dalam Waktu Damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal: 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Di pecat dari

dinas Militer.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

d. Memohon agar barang bukti berupa surat- surat:

- 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi anggota Tamtama Satrad 241 a.n Terdakwa Praka Reynaldo Richard Putuhuru untuk bulan Mei dan Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kaurdal Satrad 241 atas nama Letda Lek Ronald Sitorus NRP .536428.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali dengan surat panggilan sebagai berikut :

1. Nomor : B/368/IX/2010 tanggal 22 September 2010.

2. Nomor : B/481/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010.

3. Nomor : B124/IV/2011 tanggal 11 April 2011.

Namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Satuan Radar 241 Nomor : B/152/IV/2011 tanggal 14 April 2011 yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Praka Reynaldo Richard Puturuhu NRP 529464 anggota Satuan radar 241 belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 143 UU RI No 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut- turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut- turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan serta kesatuan Terdakwa menyatakan tidak bisa menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya maka berdasarkan pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal enam bulan Mei tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2000 sepuluh sampai dengan bulan Juni tahun 2000 sepuluh di Kesatuan Radar 241 Buraen Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 15 Kupang, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Semata PK Angkatan XLIV, dan ditugaskan di Depohar 50 Lanud Adi Soemarno kemudian pada tahun 2009 dipindah tugaskan ke kesatuan Radar 241 Buraen hingga sekarang Terdakwa masih berdinasi aktif di Kesatuan Radar 241 Buraen dengan Pangkat Praka NRP.529464.

2. Bahwa Terdakwa Praka Reynaldo Richard Putuhuru tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 6 Mei 2010 sampai dengan dibuatnya berita Acara tidak diketemukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010, Terdakwa meninggalkan Kesatuan Radar 241 Buraen tanpa izin yang sah dari Satuannya selama 48 (empat puluh delapan) hari.

3. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Radar 241 Buraen tanpa izin yang sah dari Komandan satuannya sampai sekarang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berwenang dari Kesatuan telah berusaha putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Satuannya Kesatuan Terdakwa Radar 241 Buraen tidak sedang disiagakan dalam tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer, namun atas persetujuan Oditur Militer keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah di penyidik POM yaitu sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : OKTAVIANUS RETRI H
Pangkat/ NRP : Letda Kes/508518
Jabatan : Kepala Kesehatan Satuan Radar 241 Buraen
Kesatuan : Satuan Radar 241 Buraen
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 7 Oktober 1966
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Komplek Satuan Radar 241 Buraen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi pindah ke Satuan Radar 241 Buraen pada tahun 2009, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Pimpinan / Atasan yang berwenang sejak tanggal 6 Mei 2010 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Absen Apel pagi dan apel siang anggota Satuan Radar 241 Buraen disamping itu Terdakwa tidak mengurus surat ijin untuk keluar markas maupun surat cuti ke kantor Satuan Radar 241.
4. Bahwa Saksi bersama dengan Sertu Nikolas Irianto anggota Satuan radar 241 pernah mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Kupang dan sekitarnya namun tidak ditemukan kemudian Saksi mendapat informasi ternyata Terdakwa mempunyai wanita idaman lain yang bernama Melda dan telah mempunyai seorang anak perempuan hasil hubungan nya dengan Tedakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada saksi maupun kepada Satuan

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi - 2:

Nama Lengkap : NIKOLAS IRIANTO BURHAN
Pangkat/ NRP : Sertu/528812
Jabatan : Anggota Satuan Radar 241 Buraen
Kesatuan : Radar 241 Buraen
Tempat tanggal lahir : Sorong, 6 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Komplek Satuan Radar 242 Buraen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 ketika Saksi dan Terdakwa sama berdinis di Depohar 50 Lanud Adi Soemarmo, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Pimpinan / Atasan yang berwenang sejak tanggal 6 Mei 2010 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui penyebabnya Terdakwa tidak masuk dinas namun setelah Saksi diajak oleh Saksi Letda Kes Oktavianus Retri untuk mencari Tedakwa disekitar Kupang mendapat impormasi bahwa Terdakwa mempunyai wanita idaman lain yang bernama Sdri Melda dan tealah mempunyai seorang anak perempuan yang berTempat tinggal daerah Mapoli.

4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa ijin tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun kepada kesatuan.

5. Bahwa Saksi selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, baik Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak awal dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik, Terdakwa pernah hadir dikesatuan hal ini sesuai dengan Berita Acara tidak dilakukannya Tersangka tanggal 23 Juni 2010 Dan berdasarkan Surat dari Komandan Satuan Radar 241 Nomor :B/152/IV2011 tanggal 14 April 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat- surat :

- 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi anggota Tamtama Satrad 241 a.n Terdakwa Praka Reynaldo Richard Putuhuru untuk bulan Mei dan Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kaurdal Satrad 241 atas nama Letda Lek Ronald Sitorus NRP .536428.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi anggota Tamtama Satrad 241 a.n Terdakwa Praka Reynaldo Richard Putuhuru untuk bulan Mei dan Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kaurdal Satrad 241 atas nama Letda Lek Ronald Sitorus NRP .536428. telah diterangkan sebagai barang bukti dari perkara ini dimana daftar absen tersebut merupakan bukti ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin di kesatuan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI – AU dengan pangkat Praka NRP 529464 yang berdinass di Satuan Radar 241 sampai sekarang masih prajurit aktif belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat penyerahan perkara dari Panglima Komando Sektor pertahanan Udara Nasional IV dimana Terdakwa Reynaldo Richard Puturuhi adalah TNI – AU anggota Satuan Radar 241 Buraen Kosekhanudnas IV Biak dengan pangkat Praka.

3. Bahwa benar Saksi- 1 Oktavianus Retri dan Saksi- 2 Nikolas Irianto Burhan kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan dengan bawahan dan sampai saat ini Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI- AU dengan pangkat Praka.

4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang dari tanggal 6 Mei 2010 sampai dengan perkaranya disidangkan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, dari pihak kesatuan dalam hal ini Saksi- 1 dan Saksi2 pernah telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa belum bisa ditemukan.

6. Bahwa benar menurut Saksi- 1 dan Saksi- 2 ternyata Tedakwa telah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Melda yang berTempat tinggal di daerah Mapoli kota Kupang dan telah mempunyai seorang anak perempuan.

7. Bahwa benar berdasarkan Surat dari Komandan Satuan Radar 241 Nomor :B/152/IV2011 tanggal 14 April 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Mei 2010 sampai dengan sekarang belum kembali.

9. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan

sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Militer

"

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang terdiri dari TNI -AD , TNI - AL dan TNI- AU.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI- AU yang masih tercatat dan berdinas di kesatuan Radar 241 Buraen yang sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP . 529464.

2.

Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangkosekhanudnas Nomor : Kep/21/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI -AU berpangkat Praka NRP 529464 Kesatuan Radar 241 Buraen yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III- 15 Kupang melalui Otmil III- 15 Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI –AU dengan pangkat Praka satu Kesatuan dengan para Saksi di Radar 241 Buraen dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI –AU dengan pangkat Praka karena belum diakhiri atau mengakhiri masa dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 “ Militer” telah terpenuhi

Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur “dengan sengaja”

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi”(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan “dengan sengaja “harus menghendaki dan meninsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

- Bahwa apa yang dimaksud “Ketidakhadiran” adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang dari tanggal 6 Mei 2010 sampai dengan perkaranya disidangkan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, dari pihak kesatuan dalam hal ini Saksi- 1 dan Saksi2 pernah telah berupaya melakukan pencarian namun Terdakwa belum bisa ditemukan.

3. Bahwa benar menurut Saksi- 1 dan Saksi- 2 ternyata Tedakwa telah mempunyai wanita idaman lain yang bernama Melda yang berTempat tinggal di daerah Mapoli kota Kupang dan telah mempunyai seorang anak perempuan.

4. Bahwa benar berdasarkan Surat dari Komandan Satuan Radar 241 Nomor :B/152/IV2011 tanggal 14 April 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan dan sampai sekarang belum kembali kekesatuan.

5. Bahwa benar dari hal-hal yang diuraikan diatas adanya kehendak dan kesadaran dari Terdakwa untuk tidak masuk dinas tanpa ijin bahkan sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir di kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai "

- Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, diperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 6 Mei 2010 sampai dengan perkaranya disidangkan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

2 Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.

3 Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 “ Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Mei 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2010 adalah selama 48 (empat puluh delapan) hari.

2 Bahwa benar waktu selama 48 (empat puluh delapan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 48 (empat puluh delapan) hari hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari bahkan Terdakwa sampai dengan persidangan ini Terdakwa tidak hadir..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak dan mempengaruhi disiplin Prajurit di kesatuannya.

- Bahwa dengan waktu yang relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir selama ± 48 (empat puluh delapan) hari serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinass lagi dilingkungan TNI.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya telah merugikan kesatuannya terutama Satuan Radar 241 diman tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa akhirnya dikerjakan oleh anggota lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang ber-sangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini belum kembali ke Kesatuannya.

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuannya.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tanggungjawab terhadap tugasnya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Mei 2010 sampai dengan persidangan ini menunjukkan bahwa terdapat ketidak taatan pada diri Terdakwa terhadap aturan- aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, dimana ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu atauran yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh kesatuannya namun Terdakwa tidak kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, dengan demikian menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinan di lingkungan Militer / TNI .

- Bahwa berdasarkan fakta- fakta dan niat yang melakat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

- Bahwa satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi- sendi disiplin dan tata tertib dalam lingkungan prajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa Prajurit lain.

- Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal- hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berupa surat, surat:
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi anggota Tamtama Satrad 241 a.n Terdakwa Praka Reynaldo Richard Putuhuru untuk bulan Mei dan Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kaurdal Satrad 241 atas nama Letda Lek Ronald Sitorus NRP .536428.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas merupakan kelengkapann berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dlam berkas perkara

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997.
3. Pasal 26 KUHPM.
4. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu REYNALDO RICHARD PUTUHURU, PRAKA NRP. 529464 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat- surat:

- 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi anggota Tamtama Satrad 241 a.n Terdakwa Praka Reynaldo Richard Putuhuru untuk bulan Mei dan Juni 2010 yang ditandatangani oleh Kaurdal Satrad 241 atas nama Letda Lek Ronald Sitorus NRP.536428.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 April 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK TATANG NASIFIT, S.H. NRP. 1910015361063 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK MAHMUD HIDAYAT, S.H. NRP. 523629 dan MAYOR CHK L.M. HUTABARAT, S.H. NRP. 1980001820468, masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR LAUT (KH) I. KOMANG SUCIAWAN, S.H. NRP. 12535/P dan Panitera KAPTEN CHK J.M. SIAHAAN, S.H. NRP. 2920087781171 serta dihadapan Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/ttd

TATANG NASIFIT, S.H.
LETKOL CHK NRP. 1910015361063

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

MAHMUD HIDAYAT, S.H.
MAYOR CHK NRP. 523629

L.M. HUTABARAT, S.H.
MAYOR CHK NRP. 1980001820468

PANITERA

ttd

J.M. SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

J.M. SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)